

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA KELOLA DAN PENGAWASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparatur, serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor dan tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor.

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 492);
 - 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA KELOLA DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR.

Pasal 1

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja, merupakan acuan bagi seluruh pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini.

Pasal 3

Dengan Berlakunya Peraturan Kepala Ini, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta Pada tanggal 22 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 707

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA KELOLA DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR.

PETUNJUK TEKNIS

TATA KELOLA DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparatur, serta memberikan kejelasan untuk penyamaan persepsi mengenai batasan kegiatan konsinyering/Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, dan sebagainya, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan mengenai Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah:
 - a. Mengatur tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan ruang lingkupnya;
 - b. Mengatur tata cara pengawasan dan evaluasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor;
 - c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.
- 2. Tujuan dari Petunjuk Teknis Tata kelola dan pengawasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor adalah:
 - a. Menunjang pelaksanaan kegiatan di LKPP;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di LKPP.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Konsinyering/Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/Workshop/ seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis;
- Penyelenggaraan sidang/konvensi/konferensi Internasional/ Workshop/seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis/ sarasehan berskala internasional, yang diselenggarakan di dalam negeri.

BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

- Pertemuan/Rapat di luar kantor yang dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - Pertemuan/rapat di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah dapat dilaksanakan secara selektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan sidang/konvensi/konferensi Internasional/ workshop/seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis/ sarasehan berskala Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.
 - b. Konsinyering/Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis /sosialisasi /bimbingan teknis /workshop/seminar/simposium dan sarasehan (pertemuan non Internasional), apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - Pertemuan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis berdasarkan pertimbangan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus menerus/simultan (delapan jam atau lebih), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.
 - Tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/instansi pemerintah di wilayah tersebut, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.
 - Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.

- c. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf b memenuhi salah satu unsur peserta sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsur Unit Kerja Eselon I lainnya dan/atau Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- Untuk mewujudkan akuntabilitas kegiatan, maka ketentuan dalam kriteria di atas:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada Inspektorat.
 - b. Khusus untuk kriteria tidak tersedianya ruang rapat kantor milik sendiri/instansi pemerintah di wilayah tersebut, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai, sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 huruf b angka 2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor baik milik sendiri maupun milik instansi pemerintah lain dari penanggung jawab kegiatan, dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran III, huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki *output*/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa:
 - Notulensi rapat dan/atau laporan rapat; dan
 - 2) Daftar hadir peserta rapat.

BAB III PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- Penanggung Jawab Kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor kepada Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan dilengkapi:
 - a. Notulen rapat dan/atau laporan rapat;
 - b. Daftar hadir peserta rapat; dan
 - c. Bukti-bukti kegiatan antara lain: tiket, Surat Perjalanan Dinas (SPD). dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C.
- Pemantauan dan evaluasi, atas pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dilaksanakan oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah dan Standar Pemeriksaan yang berlaku.

- 3. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Sekretaris Utama.
- 4. Contoh format penyampaian hasil pemantauan dari Inspektorat kepada Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3, tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- 5. Sekretaris Utama menyampaikan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 3, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 6. Contoh format penyampaian hasil pemantauan dari Sekretaris Utama kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IV PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

> KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

> > ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA KELOLA
DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT
DI LUAR KANTOR

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR BERSKALA INTERNASIONAL

	Nomor SOP	: 01/SOP/SES/2015	
	Tanggal Pembuatan	: Mei 2015	
LIPP	Tanggal Revisi	: April 2016	
Lembaga Kebijakan	Tanggal Efektif	:	
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Disahkan Oleh	: SEKRETARIS UTAMA	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		Nama : Salusra Widya NIP : 19610509 198812 1 001	
SEKRETARIAT UTAMA	Nama SOP	: SOP Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di luar kantor skala Internasional	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :		
 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barnag/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655 	WKE II: Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu membuat rencanakan, mengajukan dan mempertangungjawabkan kegiatan tersebut serta melaporkannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini. Inspektorat: Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu melakukan pengawasan serta evaluasi kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini.		
3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Pengingkatan Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparat			
4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah			
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :		
SOP Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor skala Non Internasional	Rencana kegiatan Perlengkapan kegiatan (Jadwal, absensi, dll) Notulensi Laporan kegiatan Bukti-bukti kegiatan (tiket, SPD)		
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan	1	
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	Copy berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Inspektorat Berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretai Direktur/ Karo UKE II terkait		

SOP Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di luar Kantor skala internasional Pelaksana Mutu Baku Keterangan No Aktivitas Sestama PAN dan RB Perlengkapan Waktu Output UKE II Inspektorat Rencana kegiatan, Rencana kegiatan Rencana kegiatan paling lambat disampaikan 7 hari kerja sebelum Merumuskan dan Menyampaikan rencana kegiatan KAK dan RAB. ke Inspektorat (penyampaian rencana kegiatan diserahkan ke pelaksanaan kegiatan Inspektorat sebagaimana Lampiran II huruf A) 2 Menerima, menelaah dan memberi masukan Rencana kegiatan, Masukan/arahan Masukan berupa nota dinas dari Inspektorat disampaikan kepada UKE II KAK dan RAB kepada UKE II paling lambat 3 hari setelah rencana kegiatan diterima. rencana kegiatan kepada UKE II. 3 hari Menerima dan mengkaji masukan dari Inspektorat Rencana kegiatan Kebutuhan untuk 1 hari dihitung sejak masukan diterima serta melakukan tindakan yang dianggap perlu melaksanakan kegiatan Jika ada masukan dan UKE II merasa perlu memperbaiki maka disiapkan. (Jadwal dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan diperbaiki. 1 Hari absensi,dll) - Jika ada masukan dan UKE II merasa tidak perlu memperbaiki maka kegiatan UKE II tetap mempersiapkan pelaksanaan. - Bila tidak ada masukan tertulis, UKE II mempersiapkan pelaksanaan Melaksanakan kegiatan Perlengkapan kegiatan Notulensi dan daftar Sesuai dengan agenda kegiatan (Jadwal, absensi, dll) hadir Inspektorat dapat melakukan pengawasan antara lain melalui obeservasi, pengamatan, wawancara, konfirmasi. Notulensi dan bukti-Laporan kegiatan dibuat Bukti-bukti kegiatan antara lain: tiket, SPD. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaannya bukti kegiatan dan bukti-bukti kegiatan 5 Hari dikumpulkan (salinan) kemudian menyampaikan salinan laporan pelaksanaan ke Inspektorat. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan berikut Laporan kegiatan dan Laporan kegiatan dan bukti-bukti kegiatan bukti-bukti kegiatan bukti-bukti pelaksanaannya (salinan), melakukan diperiksa evaluasi dan pengawasan a. Jika laporan diterima ; b. Jika laporan tidak 5 Hari lengkap atau perlu penjelasan lebih lanjut terkait laporan maka Inspektorat mengembalikan ke UKE II untuk melengkapi laporan kegiatan. Menyiapkan dan menyampaikan laporan triwulan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan Triwulan paling lambat disampaikan setiap tanggal 5 setelah akhir atas kegiatan yang dilaksanakan UKE II, kepada Triwulan. Sekretaris Utama. Menerima, dan memberikan masukan (apabila Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan diperlukan) terhadap pelaksanaan laporan pelaksanaan kegiatan : a. Jika laporan diterima ; b. Jika laporan tidak lengkap atau perlu penjelasan 5 Hari lebih lanjut terkait laporan maka Sestama mengembalikan laporan ke Inspektorat untuk dilengkapi Menyampaikan laporan secara berkala setiap Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan semesteran paling lambat disampaikan setiap tanggal 10 setelah akhir semester enam bulan ke Menpan RB (laporan semesteran untuk Menpan RB) Laporan Kegiatan Laporan kegiatan diarsip 1) Menyimpan laporan sebagai arsip. 2) Merryimpan laporan sebagai arsip 1 Hari 3) Mernerima laporan secara berkala setiap enam bulan (laporan semesteran) Total Waktu Penyelesaian 20 Hari

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR BERSKALA NON INTERNASIONAL

	Nomor SOP	: 02/SOP/SES/2015		
	Tanggal Pembuatan	: Mei 2015		
LIPP	Tanggal Revisi	: April 2016		
Lembaga Kebijakan	Tanggal Efektif	E		
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Disahkan Oleh	: SEKRETARIS UTAMA		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		Nama : Salusra Widya NIP : 19610509 198812 1 001		
SEKRETARIAT UTAMA	Nama SOP	: SOP Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di luar kantor skala non Internasional		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	Kualifikasi Pelaksana :		
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barnag/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655	UKE II: Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu membuat rencana, mengajukan dan mempertangungjawabkan kegiatan tersebut serta melaporkannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini. Inspektorat: Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu melakukan pengawasan serta evaluasi kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini.			
3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Pengingkatan Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparat	ana			
4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah				
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :			
SOP Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Berskala Internasional	1. Rencana kegiatan 2. Perlengkapan kegiatan (Jadwal, absensi, dll) 3. Notulensi 4. Laporan kegiatan 5. Bukti-bukti kegiatan (tiket, SPD)			
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataa			
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	Inspektorat	kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan an dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretaris		
	Direktur/ Karo UKE II terkait			

SOP Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di luar Kantor skala non internasional Polaksana Mutu Baku Aktivitas Keterangan Sekretaris Utama PAN dan RB Perlengkapan UKEII Inspektorat Waktu Output Merumuskan dan Menyampaikan rencana Rencana kegiatan. Rencana kegiatan Melampirkan: KAK dan RAB a. Surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana baik di kantor sendiri maupun kantor diserahkan ke Inspektorat kegiatan ke Inspektorat (penyampaian rencana kegiatan sebagaimana Lampiran II huruf A) instansi pemerintah lainnya (untuk rapat diluar kantor dimana sarana dan prasarana dikantor sendiri maupun instansi kantor pemerintah lainnya); b.Surat pernyataan pertemuan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis berdasarkan pertimbangan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus menerus/simultan (delapan jam atau lebih), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor; atau c.Surat pernyataan lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan Rencana kegiatan disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan 2 Menerima, menelaah dan memberi masukan Rencana kegiatan. Masukan/arahan kepada Masukan berupa nota dinas dari Inspektorat disampaikan kepada UKE II paling lambat 3 hari setelah rencana rencana kegiatan kepada UKE II. KAK dan RAB UKEII kegiatan diterima. 3 hari 3 Menerima dan mengkaji masukan dari Inspektorat Rencana kegiatan Kebutuhan untuk 1 (satu) hari dihitung sejak masukan diterima melaksanakan kegiatan Jika ada masukan dan UKE II merasa perlu memperbaiki maka diperbaiki. serta melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan disiapkan. (Jadwal Jika ada masukan dan UKE II merasa tidak perlu memperbaiki maka UKE II tetap 1 Hari absensi,dil) mempersiapkan pelaksanaan. kegiatan Bila tidak ada masukan tertulis, UKE II mempersiapkan pelaksanaan 4 Melaksanakan kegiatan Perlengkapan Notulensi dan daftar hadir Sesuai dengan agenda kegiatan kegiatan (Jadwal, Inspektorat melakukan pengawasan antara lain melalui obeservasi, pengamatan, wawancara, absensi, df) Laporan kegiatan dibuat dan Bukti-bukti kegiatan antara lain: tiket, SPD. 5 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan Notulensi dan buktimengumpulkan bukti-bukti pelaksanaannya bukli kegiatan bukti-bukti kegiatan 5 Hari (salinan) kemudian menyampaikan salinan dikumpulkan laporan pelaksanaan ke Inspektorat. Laporan kegiatan dan bukti-6 Menerima laporan pelaksanaan kegiatan berikut Laporan kegiatan bukti-bukti pelaksanaannya (salinan), melakukan dan bukti-bukti bukti kegiatan diperiksa evaluasi dan pengawasan kegiatan a. Jika laporan diterima ; b. Jika laporan tidak 5 Hari lengkap atau perlu penjelasan lebih lanjut terkait laporan maka Inspektorat mengembalikan ke UKE II untuk melengkapi laporan kegiatan. Menyiapkan dan menyampaikan laporan triwulan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan Triwulan paling lambat disampaikan setiap tanggal 5 setelah akhir Triwulan. atas kegiatan yang dilaksanakan UKE II, kepada Sekretaris Utama. Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan 8 Menerima laporan pelaksanaan kegiatan a. Jika laporan diterima ; b. Jika laporan tidak lengkap atau perlu penjelasan lebih lanjut terkait 5 Hari laporan maka Sekretaris Utama mengembalikan laporan ke Inspektorat untuk dilengkapi 9 Menyampaikan laporan secara berkala setiap Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Laporan semesteran paling lambat disampaikan setiap tanggal 10 setelah akhir semester enam bulan ke Menpan RB (laporan semesteran untuk Menpan RB) 10 1) Menyimpan laporan sebagai arsip. aporan kegiatan aporan kegiatan diarsip Menyimpan laporan sebagai arsip 3) Menerima laporan secara berkala setiap enam 1 Hari bulan (laporan semesteran) Total Waktu Penyelesaian 20 Hari

> KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

> > ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA
KELOLA DAN TATA CARA PENGAWASAN
DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR.

A. Contoh format surat rencana kegiatan.

	NOTA DINAS
NOMOR:	
Yth : Sekretaris Utama Dari : (dilsi Penanggung Jawab Kegiata Hal : Tanggal :	n)
Sehubungan dengan akan dilaksankannya kegiatan pa dimaksud sebagai berikut:	da tanggal, dengan ini kami sampaikan rincaian pelaksanaan kegiata
Nomor dan Tanggal Surat Tugas	
Materi Rapat/Pertemuan	
Tujuan Urgensi Penyelenggaraan Rapat/ Pertemuan	
Tanggal dan Lokasi Penyelenggaraan	
Pihak yang diundang	Internal: 1 jumlah Orang 2 jumlah Orang 3 dst
	Eksternal: 1 jumlah Orang 2 jumlah Orang 3 dst
Identifikasi Ruang Rapat/Pertemuan di Dalam Kantor	Nama Ruangan : Kapasitas : Org Alasan tidak digunakan : Kapasitas Ruangan tidak memadai Kondisi Fasilitas : kurang/tidak lengkap/rusak Digunakan pihak lain
Beban Penyelenggaraan	Atas Output Kegiatan Pada DIPA Satker Nomor
Perkiraan Biaya Penyelenggaraan	Biaya Paket Meeting : Rp Biaya Perjalanan Dinas : Rp
Lampiran:	Pemyataan Keterbatasan Sarana dan Prasarana (format pada lampiran III huruf B)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama	anya diucapkan terima kasih.
	ttd
	Nama Penanggung Jawab Kegiatan

B. Contoh format surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di Luar kantor.

SURAT PERNYATAAN KETERBATASAN SARANA DAN PRASARANA

Sava vang bertang	da tangan dibawah ini :
nama	:
NIP	
jabatan	
instansi	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
unit Organisasi	:
fasilitas, sarana da pemerintah lain tid	gungjawab kegiatan, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa an prasarana yang tersedia milik kantor sendiri maupun milik instansi dak memadai dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan bukti dukung terlampir.
ternyata surat pe	ernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ernyataan ini tidak benar, saya bertangung jawab dan bersedia engan ketentuan hukum yang berlaku.
	, 20 Yang membuat pernyataan,

(Nama Lengkap Penanggung Jawab Kegiatan) (NIP)

C. Contoh format laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Inspektorat.

1. Laporan Seminar/Workshop/Sosialisasi/Rapat Koordinasi

LAPORAN TENTANG

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup

BAB II. PELAKSANAAN

Uraian tentang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang berkaitan dengan hasil kerja maupun pembiayaannya (jika berkaitan dengan penggunaan anggaran).

BAB III. HAMBATAN

Hambatan-hambatan yang ditemui pada saat melaksanakan kegiatan.

BAB IV. UPAYA MENGATASI HAMBATAN

Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan sebagaimana yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat diupayakan seoptimal mungkin.

BAB V. PEMBIAYAAN

Besaran rencana dan realisasi pembiayaan kegiatan

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

- Undangan
- Daftar Hadir
- Materi
- Dokumentasi
- DII

..., ... 20

Yang membuat pernyataan,

Ttd

(Nama Lengkap Penanggung Jawab Kegiatan)

(NIP)

2. Laporan Konsinyering/Laporan Rapat Pelaksanaan Kegiatan

LAPORA	AN RAPAT/KONSINYERING TENTANG
A. WAKTU PELAKSANAAN B. TEMPAT C. PESERTA D. LATAR BELAKANG	: :
E. TUJUAN	
F. HASIL	
G. PEMBIAYAAN	
H. KESIMPULAN	
I. LAMPIRAN - Undangan - Absen - Materi - Dokumentasi - DII	
	, 20
	Yang membuat pernyataan,
	Ttd
	(Nama Lengkap Penanggung Jawab Kegiatan) (NIP)

D. Contoh format penyampaian hasil pemantauan dari Inspektorat kepada Sekretaris Utama.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOTA DINAS

NOMOR:

Yth

: Sekretaris Utama

Dari

: Inspektur

Hal

Tanggal

Dengan ini kami sampaikan, laporan semester ... tahun ... realisasi kegiatan rapat di luar kantor di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Realisasi Kegiatan semester ... tahun ..., Realisasi kegiatan semester ... tahun ... sebanyak ... kegiatan dengan jumlah biaya sebesar Rp... yang terinci sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Realisasi Biaya (Rp)
1.	Rapat di luar kantor di sarana prasarana instansi pemerintah		
2.	Rapat di luar kantor di Hotel/Villa dengan fullboard		
3.			
	Jumlah		

2. Kendala dan Hambatan:

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Ttd)

(Nama Lengkap)

Tembusan: Kepala LKPP

E. Contoh format penyampaian hasil pemantauan dari Sekretaris Utama kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

		KOP LKPP
No	:	(tanggal), (bulan), (tahun)
Lampiran		
Perihal		

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Deputi Bidang Refomasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Di

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan, laporan semester ... tahun ... realisasi kegiatan rapat di luar kantor di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan uraian sebagai berikut:

Realisasi Kegiatan semester ... tahun ...,
 Realisasi kegiatan semester ... tahun ... sebanyak ... kegiatan dengan jumlah biaya sebesar Rp... yang terinci sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Realisasi Biaya (Rp)
1.	Rapat di luar kantor di sarana prasarana instansi pemerintah		
2.	Rapat di luar kantor di Hotel/Villa/cottagelresort/fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah dengan fullboard		
3.			
	Jumlah		

2. Kendala dan Hambatan:

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

> (Ttd) (Nama Lengkap)

Tembusan: Kepala LKPP

> KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

> > Ttd

AGUS PRABOWO